



**PUTUSAN**  
Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ramini binti Suryoto                              |
| 2. Tempat lahir       | : Oku   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun / 12 Februari 1979                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Purwosari Rt.003 Rw.006 Kec. Lais Kab. Muba. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                                    |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023

Terdakwa Ramini Binti Suryoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan surat penetapan penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa RAMINI BINTI SURYOTO " bersalah melakukan Tindak pidana " dengan Sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan pertama primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa RAMINI BINTI SURYOTO" berupa pidana MATI . Dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah speaker merk DAT 1200 warna hitam,
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly
  - 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga,
  - 1 (satu) buah hanger warna putih,
  - 1 (satu) buah kasur busa warna hijau motif bunga
  - 1 (satu) helai baju warna pink merk way nol,
  - 1 (satu) helai celana warna toska
  - 1 (satu) helai baju singlet warna hijau
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga;
  - 1 (satu) buah Flasdisdk bermerk SanDisk berwarna merah dan hitam yang berisikan tiga buah video rekaman pemeriksaan Terdakwa an. RAMINI Binti SURYOTO dan PURNOMO Bin NGADIRAN

Dipergunakan dalam perkara Purnomo Bin Ngadiran

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky



4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAMINI BINTI SURYOTO, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di ruangan kamar rumah Terdakwa di Rt. 003 Rw. 006 Desa Purwosari Kec. Lais kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* terhadap Anak Korban Indah Rumana yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari awal bulan September 2023, saat Saksi Purnomo mengetahui adanya video viral (video bugil) milik Anak Korban Indah Rumana sehingga saat itu mengakibatkan Saksi Purnomo merasa kesal dan malu sehingga kemudian Terdakwa Purnomo berusaha untuk mencari tahu mengenai kebenaran video tersebut kepada Saksi Bayu Febrilianto dan Anak Korban Indah Rumana.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat itu Saksi Purnomo pergi menuju rumah Saksi Bayu Febrilianto dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Saksi Purnomo langsung mengajak Saksi Bayu Febrilianto untuk ke rumah Saksi Purnomo dan sesampainya di rumah Saksi Purnomo melihat bahwa Anak Korban Indah Rumana dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, yang kemudian Saksi Purnomo langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone milik Anak Korban

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky



Indah Rumana saat itu untuk meminta tolong dengan Saksi Bayu Febrilianto untuk mengecek HP milik Anak Korban Indah Rumana tersebut kemudian Saksi Bayu Febrilianto mencari nomor HP yang menyimpan video viral (video bugil) Anak Korban Indah Rumana tetapi saat itu setelah dicoba telepon nomor tersebut oleh Saksi Bayu Febrilianto tetapi tidak aktif kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Indah Rumana "INDAH ITU NGAWAK HP NENG SEKOLAH YAH (INDAH ITU MEMBAWA HP KALAU KESEKOLAH YAH)", kemudian Anak Korban Indah Rumana menjawab "NDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH NDAK YAH (TIDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH TIDAK YAH)" sambil menangis kemudian Saksi Purnomo menyuruh Anak Korban Indah Rumana untuk ke kamarnya setelah itu Saksi Purnomo mengantar Saksi Bayu Febrilianto untuk pulang dan sebelum sampai ke rumah Saksi Bayu Febrilianto, saat itu Saksi Purnomo mampir terlebih dahulu ke rumah Muhamad dan bertemu dengan Saksi Muhamad dan berkata "BESOK SIANG KITO NENG VILAGE YO YU NEDELOK UONG ITU (BESOK SIANG KITA KE VILAGE YA YU MENEMUI ORANG ITU)", lalu dijawab oleh Saksi Bayu Febrilianto dan Saksi Muhamad "IYA", kemudian Saksi Purnomo mengantarkan Saksi Bayu Febrilianto kerumahnya lalu pulang kembali ke rumah Saksi Purnomo.

- Bahwa selanjutnya saat Saksi Purnomo sampai di rumahnya lalu Saksi Purnomo langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di ruang keluarga kemudian Saksi Purnomo langsung berkata kepada Terdakwa "VIDEO NE NGGAK ENEG VIDEO NE NGGAK VIRAL (VIDEO NYA NGAK ADA VIDEO NYA NGAK VIRAL)", yang kemudian Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Saksi Purnomo langsung kekamar mandi lalu mencuci kaki dan kemudian Saksi Purnomo kembali menghampiri Terdakwa dan berkata "KALO NGISIN NGISIN KE WES PATENI WAE" (KALAU MALU-MALUIN BUNUH SAJA)", kemudian dijawab oleh Terdakwa "IYA", lalu Saksi Purnomo kembali berkata "GELEM ORAK KALO ORAK GELEM MENGKO KUE TAK TINGGAL (MAU TIDAK KALO TIDAK MAU KAMU SAYA CERAIKAN)", lalu Terdakwa berkata "GELEM, PIYE CARANE, AKU DAK PERNAH NGEBUNUH (MAU, GIMANA CARANYA, SAYA TIDAK PERNAH MEMBUNUH)", yang dijawab oleh Saksi Purnomo "BEKEP PAKEK BANTAL KALO NDAK PAKEK TANGAN (TUTUP MULUT DAN HIDUNGNYA PAKEK BANTAL KALO TIDAK PAKEK

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGAN), kemudian Terdakwa langsung menuju kamarnya untuk kemudian mengambil 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga kemudian saat itu Saksi Purnomo langsung keluar dari rumahnya tersebut dan menuju ke rumah dari Saksi Jumingan dengan tujuan agar orang tidak ada yang curiga dengan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut, kemudian setelahnya Terdakwa i dengan membawa 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut langsung menuju kamar dari Anak Korban Indah Rumana yang setelahnya Terdakwa langsung menutup muka Anak Korban Indah Rumana dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut sambil Terdakwa dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan lalu menindih kaki (betis) Anak Korban Indah Rumana, sehingga Anak Korban Indah Rumana tidak bisa melawan hingga kemudian Terdakwa melihat kedua tangan dari Anak Korban Indah Rumana tersebut tergeletak lemas sehingga diyakini oleh Terdakwa bahwa Anak Korban Indah Rumana telah meninggal dunia oleh karena itu Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut dan langsung keluar dari kamar Anak Korban dan meletakkan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut di kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk napolly untuk menjangkau kamar korban tetapi dikarenakan tidak sampai oleh sebab itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit speaker merk dat 1200 warna hitam lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah gantungan baju warna putih untuk kemudian tangan dan kepala Terdakwa masuk ke dalam kamar dari Anak Korban melewati ventilasi dengan menaiki speaker tersebut kemudian Terdakwa mengunci grendel kamar tersebut dengan ditarik menggunkan gantungan baju, setelah itu pintu kamar terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa ke dapur mencuci tangan dan memasak dan berbaring diatas kasur.

- Bahwa selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 wib, Saksi Purnomo pulang kerumah setelah itu langsung menghampiri Terdakwa diruang keluarga dan berkata kepada Terdakwa "WES URUNG" (SUDAH BELUM)", lalu Terdakwa menjawab "SUDAH", kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saksi Purnomo kembali keluar dari rumah untuk pergi ke tempat dari Saksi Muhamad

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan berkata kepada Saksi Muhamad dan Saksi Bayu “NGAK SIDO KITO MAD KE VILAGE KALO NAK MUNGUT MUNGUT WAE LAH (NGAK JADI KITA MAD KE VILAGE KALO MAU MEMANEN GETAH KARET PANEN LAH)” lalu Saksi Purnomo kembali ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa berkata kepada Saksi Purnomo “YAH INDAH KUBANGUNKE DAK BANGUN BANGUN (YAH, INDAH KUBANGUNKAN TIDAK BANGUN-BANGUN), kemudian Saksi Purnomo berkata “YO SUDAH, LEK WES, YO WES, GAK USAH NGOMONG KAMBEK WONG, MENGKU NENG TEKOI WONG NGAK NGERTI, KALO DI TEKOI UONG NGOMONG WAE MATI DEWE, WES KYO NGONO (YA SUDAH, JANGAN BERCERITA DENGAN ORANG LAIN, JIKA DITANYA JAWAB TIDAK TAHU, TAHUNYA INDAH SUDAH MATI DEWEK, NGERTI DAK)”, setelah itu Saksi Purnomo berkata kembali kepada Terdakwa “KITO TERIAK TERIAK YO BIAR WARGA DAK CURIGA (KITA TERIAK TERIAK YA BIAR WARGA TIDAK CURIGA)”, kemudian Terdakwa bersama Saksi Purnomo langsung menuju ke kamar korban dan Saksi Purnomo langsung mengetuk pintu kamar Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan suara keras “INDAH, INDAH, INDAH”, kemudian Saksi Purnomo langsung mendobrak pintu kamar Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya sambil tetap memanggil Anak Korban Indah Rumana, kemudian pintu kamar Anak Korban Indah Rumana terbuka kemudian Saksi Purnomo berkata kepada Terdakwa “KITA CAK CAK NANGIS BIAR DAK CURIGA (KITA PURA-PURA NANGIS YA BIAR TIDAK CURIGA)”, yang dijawab oleh Terdakwa “IYO YAH (IYA YAH)”, kemudian Saksi Purnomo menangis dengan nada yang keras didepan pintu kamar Anak Korban sehingga warga ramai mendatangi rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang untuk mengecek tempat kejadian di rumah Terdakwa tersebut dan kemudian pihak kepolisian menawarkan kepada Saksi Purnomo “APAKAH JENAZAH INI MAU DI VISUM ATAU TIDAK UNTUK MENGETAHUI KEJELASAN KEMATIAN YANG DIALAMI OLEH ANAK SAUDARA”, sehingga kemudian Saksi Purnomo langsung mengiyakannya, sehingga kemudian Anak Korban Indah Rumana dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Indah Rumana tersebut mengakibatkan Anak Korban Indah Rumana mengalami kematian sebagaimana :

a. Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Umum

Korban dibawa oleh petugas kepolisian ke Instalasi Gawat Darurat / Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal 12 September tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB dalam keadaan sudah meninggal dunia.

2) Pemeriksaan Luar

- a) Label dan segel mayat : tidak ada
- b) Penutup luar dan pembungkus mayat : mayat ditutup dengan menggunakan dua kain Panjang berwarna coklat dengan Panjang dua ratus sentimeter dan lebar seratus dua puluh sentimeter
- c) Perhiasan dan benda disamping mayat : tidak ada
- d) Ciri-ciri khusus : tidak ada
- e) Pakaian : tidak ada
- f) Tanda-Tanda Kematian : tidak ada
  - Lebam Mayat : tidak ada
  - Kaku Mayat : tidak ada
  - Pembusukan : tidak ada
  - Suhu Tubuh Mayat : tidak ada
- g) Luka-Luka
  - Kepala dan Wajah : tidak ada luka
  - Leher : tidak ada luka
  - Dada : tidak ada luka
  - Perut : tidak ada luka
  - Punggung :

Tampak lebam warna kemerahan di punggung, ukuran Panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.

- Lengan dan tangan :

Tampak sianosis (tanda-tanda kebiruan) di ujung-ujung jari kedua tangan.

- Tungkai dan kaki :

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak memar warna kebiruan di tungkai bawah dan tungkai kiri bawah dengan masing-masing ukuran :

Tungkai kanan bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

Tungkai kiri bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, 2) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, 3) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan lebam di punggung dan beberapa memar di kedua tungkai bagian bawah.

b. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Pemeriksaan

- a) Label Mayat : Tidak ada
- b) Pembungkus Mayat : Kain bermotif batik dengan corak daun berwarna coklat muda dan hitam. Kain bermotif batik dengan corak gelombang berwarna coklat muda.
- c) Penutup Mayat : tidak ada
- d) Pakaian Mayat : tidak ada
- e) Perhiasan : tidak memakai perhiasan
- f) Benda Sampling Korban : tidak ada
- g) Tanda-Tanda Kematian : Lebam mayat terdapat pada bagian punggung dan bokong tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang dan kaki sukar dilawan. Pembusukan tidak ada.
- h) Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan Panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang. Rambut hitam lurus tidak mudah dicabut. Kesan gizi cukup.
- i) Identifikasi Khusus : tidak ada

## 2. Pemeriksaan Luar

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a) Kepala : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- b) Wajah : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- c) Mata : Bentuk Simetris, terdapat bitnik-bintik perdarahan pada bola mata. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang rongga bola mata.
- d) Hidung : Hidung bentuk simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- e) Telinga : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- f) Mulut : Bentuk Simetris, tampak bibir atas dan bibir bawah berwarna kebiruan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- g) Leher : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- h) Dada : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- i) Perut : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- j) Jenis Kelamin : Perempuan, Ditemukan, Luka Lecet pada arah jam delapan dan terlihat sisa hymen pada arah jam satu sampai jam empat.
- k) Punggung : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- l) Pinggang : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.



- m) Panggul : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- n) Bokong : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- o) Dubur : Anus Melebarr, pada perabaan terdapat bentuk anus seperti corong.
- p) Anggota Gerak Atas : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Tampak ujung jari di bawah kuku kedua tangan berwarna kebiruan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
- q) Anggota Gerak Bawah : Bentuk Simetris, dijumpai satu luka memar pada tulang kering kaki kiri Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki empat belas sentimeter, pada tungkai kiri dijumpai tiga luka memar, luka memar pertama Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki sembilan sentimeter, luka memar kedua Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka pertama dua koma dila sentimeter, luka memar ketiga Panjang dua sentimter dan lebar satu sentimter dengan jarak dari luka kedua empat sentimeter.

### 3. Pemeriksaan Dalam

- a) Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai reasapan darah pada kilit kepala bagian dalam, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak ditemukan resapan darah pada selaput tebal otak, pada pembukaan selaput tebal otak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak.
- b) Leher : Pada pembukaan kelut leher tidak ditemukan resapan darah, pada pembukaan saluran makanan atas tidak dijumpai kelainan, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya.
- c) Dada : Pada pembukaan kulit dada tidak ditemukan resapan darah dan patah tulang rusuk dan dada, pada pembukaan rongga dada tampak paru kanan dan kiri bebas



tidak terdapat perlengketan antara paru kanan dan paru kiri dengan dinding dada, berat jantung seratus empat puluh gram, ditemukan bitnik-biintik pendarahan pada puncak jantung pada pembukaan kantung jantung ditemukan adanya cairan kuning jernih sebanyak dua puluh cc, berat paru-paru kanan dua ratus gram dan berat paru kiri dua ratus empat puluh gram, ditemukan bitnik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, pada perabaan terasa seperti spons, pada saat di sayat ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah ditam dan encer.

- d) Hepar : Berat hepar delapan ratus gram, tidak ditemukan kelainan.
- e) Lambung : pada pembukaan kantung lambung terdapat sisa makanan dan berbau tidak merangsang.
- f) Ginja; : tidak ditemukan kelainan.
- g) Usus : tidak ditemukan kelainan.
- h) Limpa : tidak ditemukan kelainan.

#### 4. Pemeriksaan Penunjang

Telah dilakukan apusan alat kelamin (vagina swab) dan apusan dari anus (rektal swab) untuk dilakukan pemeriksaan ada tidaknya sperma, dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil negatif.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, kezan gizi cukup dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada bola mata, tampak ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan bibir berwarna kebiruan, ditemukan sisa hymen atau selaput dara arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong.

Ditemukan luka memar pada tungkai kanan dan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas atas sampai ke percabangannya, ditemukan buntik-bintik pendarahan pada kedua paru dan jantung, pada perabaan paru seperti spoon dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer, maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhadalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

c. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/021/02.08/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh H. Mustamil Jali selaku Kepala Desa Purwosari yang menerangkan bahwa Anak Korban Indah Rumana benar telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2023 jam 05 :45 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RAMINI BINTI SURYOTO, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt. 003 Rw. 006 Desa Purwosari Kec. Lais kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* terhadap Anak Korban Indah Rumana yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal dari awal bulan September 2023, saat Saksi Purnomo mengetahui adanya video viral (video bugil) milik Anak Korban Indah Rumana sehingga saat itu mengakibatkan Saksi Purnomo merasa kesal dan malu sehingga kemudian Terdakwa Purnomo berusaha untuk mencari tahu mengenai kebenaran video tersebut kepada Saksi Bayu Febrilianto dan Anak Korban Indah Rumana.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat itu Saksi Purnomo pergi menuju rumah Saksi Bayu Febrilianto dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Saksi Purnomo langsung mengajak Saksi Bayu Febrilianto untuk ke rumah Saksi Purnomo dan sesampainya di rumah Saksi Purnomo melihat bahwa Anak Korban Indah Rumana dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, yang kemudian Saksi Purnomo langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone milik Anak Korban Indah Rumana saat itu untuk meminta tolong dengan Saksi Bayu Febrilianto untuk mengecek HP milik Anak Korban Indah Rumana tersebut kemudian Saksi Bayu Febrilianto mencari nomor HP yang

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan video viral (video bugil) Anak Korban Indah Rumana tetapi saat itu setelah dicoba telepon nomor tersebut oleh Saksi Bayu Febrilianto tetapi tidak aktif kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Indah Rumana "INDAH ITU NGAWAK HP NENG SEKOLAH YAH (INDAH ITU MEMBAWA HP KALAU KESEKOLAH YAH)", kemudian Anak Korban Indah Rumana menjawab "NDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH NDAK YAH (TIDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH TIDAK YAH)" sambil menangis kemudian Saksi Purnomo menyuruh Anak Korban Indah Rumana untuk ke kamarnya setelah itu Saksi Purnomo mengantar Saksi Bayu Febrilianto untuk pulang dan sebelum sampai ke rumah Saksi Bayu Febrilianto, saat itu Saksi Purnomo mampir terlebih dahulu ke rumah Muhamad dan bertemu dengan Saksi Muhamad dan berkata "BESOK SIANG KITO NENG VILAGE YO YU NEDELOK UONG ITU (BESOK SIANG KITA KE VILAGE YA YU MENEMUI ORANG ITU)", lalu dijawab oleh Saksi Bayu Febrilianto dan Saksi Muhamad "IYA", kemudian Saksi Purnomo mengantarkan Saksi Bayu Febrilianto kerumahnya lalu pulang kembali ke rumah Saksi Purnomo.

- Bahwa selanjutnya saat Saksi Purnomo sampai di rumahnya lalu Saksi Purnomo langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di ruang keluarga kemudian Saksi Purnomo langsung berkata kepada Terdakwa "VIDEO NE NGGAK ENEG VIDEO NE NGGAK VIRAL (VIDEO NYA NGAK ADA VIDEO NYA NGAK VIRAL)", yang kemudian Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Saksi Purnomo langsung ke kamar mandi lalu mencuci kaki dan kemudian Saksi Purnomo kembali menghampiri Terdakwa dan berkata "KALO NGISIN NGISIN KE WES PATENI WAE" (KALAU MALU-MALUIN BUNUH SAJA)", kemudian dijawab oleh Terdakwa "IYA", lalu Saksi Purnomo kembali berkata "GELEM ORAK KALO ORAK GELEM MENGKO KUE TAK TINGGAL (MAU TIDAK KALO TIDAK MAU KAMU SAYA CERAIKAN)", lalu Terdakwa berkata "GELEM, PIYE CARANE, AKU DAK PERNAH NGEBUNUH (MAU, GIMANA CARANYA, SAYA TIDAK PERNAH MEMBUNUH)", yang dijawab oleh Saksi Purnomo "BEKEP PAKEK BANTAL KALO NDAK PAKEK TANGAN (TUTUP MULUT DAN HIDUNGNYA PAKEK BANTAL KALO TIDAK PAKEK TANGAN)", kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamarnya untuk kemudian mengambil 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga kemudian saat itu Saksi Purnomo langsung keluar dari rumahnya

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan menuju ke rumah dari Saksi Jumingan dengan tujuan agar orang tidak ada yang curiga dengan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut, kemudian setelahnya Terdakwa i dengan membawa 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut langsung menuju kamar dari Anak Korban Indah Rumana yang setelahnya Terdakwa langsung menutup muka Anak Korban Indah Rumana dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut sambil Terdakwa dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan lalu menindih kaki (betis) Anak Korban Indah Rumana, sehingga Anak Korban Indah Rumana tidak bisa melawan hingga kemudian Terdakwa melihat kedua tangan dari Anak Korban Indah Rumana tersebut tergeletak lemas sehingga diyakini oleh Terdakwa bahwa Anak Korban Indah Rumana telah meninggal dunia oleh karena itu Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut dan langsung keluar dari kamar Anak Korban dan meletakkan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut di kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk napolly untuk menjangkau kamar korban tetapi dikarenakan tidak sampai oleh sebab itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit speaker merk dat 1200 warna hitam lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah gantungan baju warna putih untuk kemudian tangan dan kepala Terdakwa masuk ke dalam kamar dari Anak Korban melewati ventilasi dengan menaiki speaker tersebut kemudian Terdakwa mengunci grendel kamar tersebut dengan ditarik menggunakan gantungan baju, setelah itu pintu kamar terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa ke dapur mencuci tangan dan memasak dan berbaring diatas kasur.

- Bahwa selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 wib, Saksi Purnomo pulang kerumah setelah itu langsung menghampiri Terdakwa diruang keluarga dan berkata kepada Terdakwa "WES URUNG" (SUDAH BELUM)", lalu Terdakwa menjawab "SUDAH", kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saksi Purnomo kembali keluar dari rumah untuk pergi ke tempat dari Saksi Muhamad dan berkata kepada Saksi Muhamad dan Saksi Bayu "NGAK SIDO KITO MAD KE VILAGE KALO NAK MUNGUT MUNGUT WAE LAH (NGAK JADI KITA MAD KE VILAGE KALO MAU MEMANEN GETAH KARET



PANEN LAH)” lalu Saksi Purnomo kembali ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa berkata kepada Saksi Purnomo “YAH INDAH KUBANGUNKE DAK BANGUN BANGUN (YAH, INDAH KUBANGUNKAN TIDAK BANGUN-BANGUN), kemudian Saksi Purnomo berkata “YO SUDAH, LEK WES, YO WES, GAK USAH NGOMONG KAMBEK WONG, MENGKU NENG TEKOI WONG NGAK NGERTI, KALO DI TEKOI UONG NGOMONG WAE MATI DEWE, WES KYO NGONO (YA SUDAH, JANGAN BERCERITA DENGAN ORANG LAIN, JIKA DITANYA JAWAB TIDAK TAHU, TAHUNYA INDAH SUDAH MATI DEWEK, NGERTI DAK)”, setelah itu Saksi Purnomo berkata kembali kepada Terdakwa “KITO TERIAK TERIAK YO BIAR WARGA DAK CURIGA (KITA TERIAK TERIAK YA BIAR WARGA TIDAK CURIGA)”, kemudian Terdakwa bersama Saksi Purnomo langsung menuju ke kamar korban dan Saksi Purnomo langsung mengetuk pintu kamar Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan suara keras “INDAH, INDAH, INDAH”, kemudian Saksi Purnomo langsung mendobrak pintu kamar Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya sambil tetap memanggil Anak Korban Indah Rumana, kemudian pintu kamar Anak Korban Indah Rumana terbuka kemudian Saksi Purnomo berkata kepada Terdakwa “KITA CAK CAK NANGIS BIAR DAK CURIGA (KITA PURA-PURA NANGIS YA BIAR TIDAK CURIGA)”, yang dijawab oleh Terdakwa “IYO YAH (IYA YAH)”, kemudian Saksi Purnomo menangis dengan nada yang keras didepan pintu kamar Anak Korban sehingga warga ramai mendatangi rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang untuk mengecek tempat kejadian di rumah Terdakwa tersebut dan kemudian pihak kepolisian menawarkan kepada Saksi Purnomo “APAKAH JENAZAH INI MAU DI VISUM ATAU TIDAK UNTUK MENGETAHUI KEJELASAN KEMATIAN YANG DIALAMI OLEH ANAK SAUDARA”, sehingga kemudian Saksi Purnomo langsung mengiyakannya, sehingga kemudian Anak Korban Indah Rumana dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Indah Rumana tersebut mengakibatkan Anak Korban Indah Rumana mengalami kematian sebagaimana :

- a. Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan :

## 1) Pemeriksaan Umum

Korban dibawa oleh petugas kepolisian ke Instalasi Gawat Darurat / Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal 12 September tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB dalam keadaan sudah meninggal dunia.

## 2) Pemeriksaan Luar

- a) Label dan segel mayat : tidak ada
- b) Penutup luar dan pembungkus mayat : mayat ditutup dengan menggunakan dua kain Panjang berwarna coklat dengan Panjang dua ratus sentimeter dan lebar seratus dua puluh sentimeter
- c) Perhiasan dan benda disamping mayat : tidak ada
- d) Ciri-ciri khusus : tidak ada
- e) Pakaian : tidak ada
- f) Tanda-Tanda Kematian : tidak ada
  - Lebam Mayat : tidak ada
  - Kaku Mayat : tidak ada
  - Pembusukan : tidak ada
  - Suhu Tubuh Mayat : tidak ada
- g) Luka-Luka
  - Kepala dan Wajah : tidak ada luka
  - Leher : tidak ada luka
  - Dada : tidak ada luka
  - Perut : tidak ada luka
  - Punggung :

Tampak lebam warna kemerahan di punggung, ukuran Panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.

- Lengan dan tangan :

Tampak sianosis (tanda-tanda kebiruan) di ujung-ujung jari kedua tangan.

- Tungkai dan kaki :

Tampak memar warna kebiruan di tungkai bawah dan tungkai kiri bawah dengan masing-masing ukuran :

Tungkai kanan bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

Tungkai kiri bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, 2) Panjang dua sentimeter dan lebar satu

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, 3) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan lebam di punggung dan beberapa memar di kedua tungkai bagian bawah.

b. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Pemeriksaan

- a) Label Mayat : Tidak ada
- b) Pembungkus Mayat : Kain bermotif batik dengan corak daun berwarna coklat muda dan hitam. Kain bermotif batik dengan corak gelombang berwarna coklat muda.
- c) Penutup Mayat : tidak ada
- d) Pakaian Mayat : tidak ada
- e) Perhiasan : tidak memakai perhiasan
- f) Benda Samping Korban : tidak ada
- g) Tanda-Tanda Kematian : Lebam mayat terdapat pada bagian punggung dan bokong tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang dan kaki sukar dilawan. Pembusukan tidak ada.
- h) Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan Panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang. Rambut hitam lurus tidak mudah dicabut. Kesan gizi cukup.
- i) Identifikasi Khusus : tidak ada

## 2. Pemeriksaan Luar

- a) Kepala : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- b) Wajah : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Mata : Bentuk Simetris, terdapat bitnik-bintik perdarahan pada bola mata. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang rongga bola mata.
- d) Hidung : Hidung bentuk simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- e) Telinga : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- f) Mulut : Bentuk Simetris, tampak bibir atas dan bibir bawah berwarna kebiruan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- g) Leher : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- h) Dada : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- i) Perut : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- j) Jenis Kelamin : Perempuan, Ditemukan, Luka Lecet pada arah jam delapan dan terlihat sisa hymen pada arah jam satu sampai jam empat.
- k) Punggung : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- l) Pinggang : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- m) Panggul : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- n) Bokong : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- o) Dubur : Anus Melebar, pada perabaan terdapat bentuk anus seperti corong.





p) Anggota Gerak Atas : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Tampak ujung jari di bawah kuku kedua tangan berwarna kebiruan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

q) Anggota Gerak Bawah : Bentuk Simetris, dijumpai satu luka memar pada tulang kering kaki kiri Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki empat belas sentimeter, pada tungkai kiri dijumpai tiga luka memar, luka memar pertama Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki sembilan sentimeter, luka memar kedua Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka pertama dua koma dua sentimeter, luka memar ketiga Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka kedua empat sentimeter.

**3. Pemeriksaan Dalam**

a) Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai resapan darah pada kilit kepala bagian dalam, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak ditemukan resapan darah pada selaput tebal otak, pada pembukaan selaput tebal otak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak.

b) Leher : Pada pembukaan kelut leher tidak ditemukan resapan darah, pada pembukaan saluran makanan atas tidak dijumpai kelainan, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya.

c) Dada : Pada pembukaan kulit dada tidak ditemukan resapan darah dan patah tulang rusuk dan dada, pada pembukaan rongga dada tampak paru kanan dan kiri bebas tidak terdapat perlekatan antara paru kanan dan paru kiri dengan dinding dada, berat jantung seratus empat puluh gram, ditemukan titik-bintik perdarahan pada puncak jantung pada pembukaan kantung jantung ditemukan adanya cairan kuning jernih sebanyak dua puluh cc, berat paru-paru kanan dua ratus gram dan berat paru kiri dua ratus empat puluh gram, ditemukan titik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, pada perabaan terasa seperti spons, pada saat di sayat



ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah ditam dan encer.

d) Hepar : Berat hepar delapan ratus gram, tidak ditemukan kelainan.

e) Lambung : pada pembukaan kantung lambung terdapat sisa makanan dan berbau tidak merangsang.

f) Ginja; : tidak ditemukan kelainan.

g) Usus : tidak ditemukan kelainan.

h) Limpa : tidak ditemukan kelainan.

#### 4. Pemeriksaan Penunjang

Telah dilakukan apusan alat kelamin (vagina swab) dan apusan dari anus (rektal swab) untuk dilakukan pemeriksaan ada tidaknya sperma, dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil negatif.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, kezan gizi cukup dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada bola mata, tampak ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan bibir berwarna kebiruan, ditemukan sisa hymen atau selaput dara arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong.

Ditemukan luka memar pada tungkai kanan dan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas atas sampai ke percabangannya, ditemukan buntik-bintik pendarahan pada kedua paru dan jantung, pada perabaan paru seperti spoon dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer, maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhadalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

c. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/021/02.08/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh H. Mustamil Jali selaku Kepala Desa Purwosari yang menerangkan bahwa Anak Korban Indah Rumana benar telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2023 jam 05 :45 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMINI BINTI SURYOTO, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt. 003 Rw. 006 Desa Purwosari Kec. Lais kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Mati Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya* terhadap Anak Korban Indah Rumana yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal dari awal bulan September 2023, saat Saksi Purnomo mengetahui adanya video viral (video bugil) milik Anak Korban Indah Rumana sehingga saat itu mengakibatkan Saksi Purnomo merasa kesal dan malu sehingga kemudian Terdakwa Purnomo berusaha untuk mencari tahu mengenai kebenaran video tersebut kepada Saksi Bayu Febrilianto dan Anak Korban Indah Rumana.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat itu Saksi Purnomo pergi menuju rumah Saksi Bayu Febrilianto dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Saksi Purnomo langsung mengajak Saksi Bayu Febrilianto untuk ke rumah Saksi Purnomo dan sesampainya di rumah Saksi Purnomo melihat bahwa Anak Korban Indah Rumana dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, yang kemudian Saksi Purnomo langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone milik Anak Korban Indah Rumana saat itu untuk meminta tolong dengan Saksi Bayu Febrilianto untuk mengecek HP milik Anak Korban Indah Rumana tersebut kemudian Saksi Bayu Febrilianto mencari nomor HP yang menyimpan video viral (video bugil) Anak Korban Indah Rumana tetapi saat itu setelah dicoba telepon nomor tersebut oleh Saksi Bayu Febrilianto tetapi tidak aktif kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Indah Rumana "INDAH ITU NGAWAK HP NENG SEKOLAH YAH (INDAH ITU MEMBAWA HP KALAU KESEKOLAH YAH)", kemudian Anak Korban Indah Rumana menjawab "NDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH NDAK YAH (TIDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH TIDAK

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAH)” sambil menangis kemudian Saksi Purnomo menyuruh Anak Korban Indah Rumana untuk ke kamarnya setelah itu Saksi Purnomo mengantar Saksi Bayu Febrilianto untuk pulang dan sebelum sampai ke rumah Saksi Bayu Febrilianto, saat itu Saksi Purnomo mampir terlebih dahulu ke rumah Muhamad dan bertemu dengan Saksi Muhamad dan berkata “BESOK SIANG KITO NENG VILAGE YO YU NEDELOK UONG ITU (BESOK SIANG KITA KE VILAGE YA YU MENEMUI ORANG ITU)”, lalu dijawab oleh Saksi Bayu Febrilianto dan Saksi Muhamad “IYA”, kemudian Saksi Purnomo mengantarkan Saksi Bayu Febrilianto kerumahnya lalu pulang kembali ke rumah Saksi Purnomo.

- Bahwa selanjutnya saat Saksi Purnomo sampai di rumahnya lalu Saksi Purnomo langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di ruang keluarga kemudian Saksi Purnomo langsung berkata kepada Terdakwa “VIDEO NE NGGAK ENEG VIDEO NE NGGAK VIRAL (VIDEO NYA NGAK ADA VIDEO NYA NGAK VIRAL)”, yang kemudian Terdakwa menjawab “IYA”, kemudian Saksi Purnomo langsung ke kamar mandi lalu mencuci kaki dan kemudian Saksi Purnomo kembali menghampiri Terdakwa dan berkata “KALO NGISIN NGISIN KE WES PATENI WAE” (KALAU MALU-MALUIN BUNUH SAJA)”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “IYA”, lalu Saksi Purnomo kembali berkata “GELEM ORAK KALO ORAK GELEM MENGKO KUE TAK TINGGAL (MAU TIDAK KALO TIDAK MAU KAMU SAYA CERAIKAN)”, lalu Terdakwa berkata “GELEM, PIYE CARANE, AKU DAK PERNAH NGEBUNUH (MAU, GIMANA CARANYA, SAYA TIDAK PERNAH MEMBUNUH)”, yang dijawab oleh Saksi Purnomo “BEKEP PAKEK BANTAL KALO NDAK PAKEK TANGAN (TUTUP MULUT DAN HIDUNGNYA PAKEK BANTAL KALO TIDAK PAKEK TANGAN), kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamarnya untuk kemudian mengambil 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga kemudian saat itu Saksi Purnomo langsung keluar dari rumahnya tersebut dan menuju ke rumah dari Saksi Jumingan dengan tujuan agar orang tidak ada yang curiga dengan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut, kemudian setelahnya Terdakwa i dengan membawa 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut langsung menuju kamar dari Anak Korban Indah Rumana yang setelahnya Terdakwa langsung menutup muka Anak Korban Indah Rumana dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga



tersebut sambil Terdakwa dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan lalu menindih kaki (betis) Anak Korban Indah Rumana, sehingga Anak Korban Indah Rumana tidak bisa melawan hingga kemudian Terdakwa melihat kedua tangan dari Anak Korban Indah Rumana tersebut tergeletak lemas sehingga diyakini oleh Terdakwa bahwa Anak Korban Indah Rumana telah meninggal dunia oleh karena itu Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut dan langsung keluar dari kamar Anak Korban dan meletakkan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut di kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk napolly untuk menjangkau kamar korban tetapi dikarenakan tidak sampai oleh sebab itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit speaker merk dat 1200 warna hitam lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah gantungan baju warna putih untuk kemudian tangan dan kepala Terdakwa masuk ke dalam kamar dari Anak Korban melewati ventilasi dengan menaiki speaker tersebut kemudian Terdakwa mengunci grendel kamar tersebut dengan ditarik menggunakan gantungan baju, setelah itu pintu kamar terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa ke dapur mencuci tangan dan memasak dan berbaring diatas kasur.

- Bahwa selanjutnya sekira hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 wib, Saksi Purnomo pulang kerumah setelah itu langsung menghampiri Terdakwa diruang keluarga dan berkata kepada Terdakwa "WES URUNG" (SUDAH BELUM)", lalu Terdakwa menjawab "SUDAH", kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saksi Purnomo kembali keluar dari rumah untuk pergi ke tempat dari Saksi Muhamad dan berkata kepada Saksi Muhamad dan Saksi Bayu "NGAK SIDO KITO MAD KE VILAGE KALO NAK MUNGUT MUNGUT WAE LAH (NGAK JADI KITA MAD KE VILAGE KALO MAU MEMANEN GETAH KARET PANEN LAH)" lalu Saksi Purnomo kembali ke rumah, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa berkata kepada Saksi Purnomo "YAH INDAH KUBANGUNKE DAK BANGUN BANGUN (YAH, INDAH KUBANGUNKAN TIDAK BANGUN-BANGUN), kemudian Saksi Purnomo berkata "YO SUDAH, LEK WES, YO WES, GAK USAH NGOMONG KAMBEK WONG, MENGKU NENG TEKOI WONG NGAK NGERTI, KALO DI TEKOI UONG NGOMONG WAE MATI DEWE, WES





KYO NGONO (YA SUDAH, JANGAN BERCERITA DENGAN ORANG LAIN, JIKA DITANYA JAWAB TIDAK TAHU, TAHUNYA INDAH SUDAH MATI DEWEK, NGERTI DAK)”, setelah itu Saksi Purnomo berkata kembali kepada Terdakwa “KITO TERIAK TERIAK YO BIAR WARGA DAK CURIGA (KITA TERIAK TERIAK YA BIAR WARGA TIDAK CURIGA)”, kemudian Terdakwa bersama Saksi Purnomo langsung menuju ke kamar korban dan Saksi Purnomo langsung mengetuk pintu kamar Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan suara keras “INDAH, INDAH, INDAH”, kemudian Saksi Purnomo langsung mendobrak pintu kamar Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya sambil tetap memanggil Anak Korban Indah Rumana, kemudian pintu kamar Anak Korban Indah Rumana terbuka kemudian Saksi Purnomo berkata kepada Terdakwa “KITA CAK CAK NANGIS BIAR DAK CURIGA (KITA PURA-PURA NANGIS YA BIAR TIDAK CURIGA)”, yang dijawab oleh Terdakwa “IYO YAH (IYA YAH)”, kemudian Saksi Purnomo menangis dengan nada yang keras didepan pintu kamar Anak Korban sehingga warga ramai mendatangi rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang untuk mengecek tempat kejadian di rumah Terdakwa tersebut dan kemudian pihak kepolisian menawarkan kepada Saksi Purnomo “APAKAH JENAZAH INI MAU DI VISUM ATAU TIDAK UNTUK MENGETAHUI KEJELASAN KEMATIAN YANG DIALAMI OLEH ANAK SAUDARA”, sehingga kemudian Saksi Purnomo langsung mengiyakannya, sehingga kemudian Anak Korban Indah Rumana dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban Indah Rumana tersebut mengakibatkan Anak Korban Indah Rumana mengalami kematian sebagaimana :

a. Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Umum

Korban dibawa oleh petugas kepolisian ke Instalasi Gawat Darurat / Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal 12 September tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB dalam keadaan sudah meninggal dunia.

2) Pemeriksaan Luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Label dan segel mayat : tidak ada
- b) Penutup luar dan pembungkus mayat : mayat ditutup dengan menggunakan dua kain Panjang berwarna coklat dengan Panjang dua ratus sentimeter dan lebar seratus dua puluh sentimeter
- c) Perhiasan dan benda disamping mayat : tidak ada
- d) Ciri-ciri khusus : tidak ada
- e) Pakaian : tidak ada
- f) Tanda-Tanda Kematian : tidak ada
  - Lebam Mayat : tidak ada
  - Kaku Mayat : tidak ada
  - Pembusukan : tidak ada
  - Suhu Tubuh Mayat : tidak ada
- g) Luka-Luka
  - Kepala dan Wajah : tidak ada luka
  - Leher : tidak ada luka
  - Dada : tidak ada luka
  - Perut : tidak ada luka
  - Punggung :

Tampak lebam warna kemerahan di punggung, ukuran Panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.

- Lengan dan tangan :

Tampak sianosis (tanda-tanda kebiruan) di ujung-ujung jari kedua tangan.

- Tungkai dan kaki :

Tampak memar warna kebiruan di tungkai bawah dan tungkai kiri bawah dengan masing-masing ukuran :

Tungkai kanan bawah dengan kuruan : 1) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

Tungkai kiri bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, 2) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, 3) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan lebam di punggung dan beberapa memar di kedua tungkai bagian bawah.

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky



b. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan

- a) Label Mayat : Tidak ada
- b) Pembungkus Mayat : Kain bermotif batik dengan corak daun berwarna coklat muda dan hitam. Kain bermotif batik dengan corak gelombang berwarna coklat muda.
- c) Penutup Mayat : tidak ada
- d) Pakaian Mayat : tidak ada
- e) Perhiasan : tidak memakai perhiasan
- f) Benda Samping Korban : tidak ada
- g) Tanda-Tanda Kematian : Lebam mayat terdapat pada bagian punggung dan bokong tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang dan kaki sukar dilawan. Pembusukan tidak ada.
- h) Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan Panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang. Rambut hitam lurus tidak mudah dicabut. Kesan gizi cukup.
- i) Identifikasi Khusus : tidak ada

2. Pemeriksaan Luar

- a) Kepala : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- b) Wajah : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- c) Mata : Bentuk Simetris, terdapat bitnik-bintik perdarahan pada bola mata. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang rongga bola mata.



- d) Hidung : Hidung bentuk simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- e) Telinga : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- f) Mulut : Bentuk Simetris, tampak bibir atas dan bibir bawah berwarna kebiruan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- g) Leher : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- h) Dada : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- i) Perut : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- j) Jenis Kelamin : Perempuan, Ditemukan, Luka Lecet pada arah jam delapan dan terlihat sisa hymen pada arah jam satu sampai jam empat.
- k) Punggung : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- l) Pinggang : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- m) Panggul : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- n) Bokong : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- o) Dubur : Anus Melebar, pada perabaan terdapat bentuk anus seperti corong.
- p) Anggota Gerak Atas : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Tampak ujung jari di bawah kuku kedua tangan berwarna kebiruan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.



q) Anggota Gerak Bawah : Bentuk Simetris, dijumpai satu luka memar pada tulang kering kaki kiri Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki empat belas sentimeter, pada tungkai kiri dijumpai tiga luka memar, luka memar pertama Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki sembilan sentimeter, luka memar kedua Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka pertama dua koma dila sentimeter, luka memar ketiga Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka kedua empat sentimeter.

3. Pemeriksaan Dalam

a) Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai resapan darah pada kilit kepala bagian dalam, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak ditemukan resapan darah pada selaput tebal otak, pada pembukaan selaput tebal otak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak.

b) Leher : Pada pembukaan kelut leher tidak ditemukan resapan darah, pada pembukaan saluran makanan atas tidak dijumpai kelainan, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya.

c) Dada : Pada pembukaan kulit dada tidak ditemukan resapan darah dan patah tulang rusuk dan dada, pada pembukaan rongga dada tampak paru kanan dan kiri bebas tidak terdapat perlengketan antara paru kanan dan paru kiri dengan dinding dada, berat jantung seratus empat puluh gram, ditemukan bitnik-biintik pendarahan pada puncak jantung pada pembukaan kantung jantung ditemukan adanya cairan kuning jernih sebanyak dua puluh cc, berat paru-paru kanan dua ratus gram dan berat paru kiri dua ratus empat puluh gram, ditemukan bitnik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, pada perabaan terasa seperti spons, pada saat di sayat ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah ditam dan encer.

d) Hepar : Berat hepar delapan ratus gram, tidak ditemukan kelainan.





- e) Lambung : pada pembukaan kantung lambung terdapat sisa makanan dan berbau tidak merangsang.
- f) Ginja; : tidak ditemukan kelainan.
- g) Usus : tidak ditemukan kelainan.
- h) Limpa : tidak ditemukan kelainan.

**4. Pemeriksaan Penunjang**

Telah dilakukan apusan alat kelamin (vagina swab) dan apusan dari anus (rektal swab) untuk dilakukan pemeriksaan ada tidaknya sperma, dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil negatif.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, kezan gizi cukup dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada bola mata, tampak ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan bibir berwarna kebiruan, ditemukan sisa hymen atau selaput dara arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong.

Ditemukan luka memar pada tungkai kanan dan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas atas sampai ke percabangannya, ditemukan buntik-bintik pendarahan pada kedua paru dan jantung, pada perabaan paru seperti spoon dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer, maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhadalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

- c. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/021/02.08/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh H. Mustamil Jali selaku Kepala Desa Purwosari yang menerangkan bahwa Anak Korban Indah Rumana benar telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2023 jam 05 :45 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi Bayu Febrilianto Bin Juma'ah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa yang anak ketahui telah terjadi pembunuhan terhadap korban yang bernama indah ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 06.00 wib yang mana saat itu anak sedang berjualan di SD Negeri 1 Purwosari lalu ada teman anak yang berkata bahwa Indah telah meninggal dunia, lalu anak menjawab, tidak mungkin sebab semalem anak bertemu dengan Indah, kemudian teman anak kembali berkata “ bener nian, akan tetapi anak tidak terlalu menghiraukannya, selanjutnya tidak berapa lama anak melihat sdr Muhamad lewat di dekat saya dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan arah menuju kerumah Indah, karena merasa curiga lalu anak menutup jualan anak dan secara tiba - tiba ibu anak dan berkata kepada anak, bahwa Indah telah meninggal dunia, kemudian anak menjawab, anak tidak tahu bu “ kemudian anak mengajak ibu untuk pulang karena anak mau melihat keadaan Indah yang sebenarnya setelah anak sampai dirumah lalu anak pergi kerumah Indah dan setelah sampai dirumah Indah ternyata dirumah Indah sudah ramai orang dan benar bahwa Indah telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat anak berada dirumah Indah, anak ada melihat mayat Indah yang posisinya ada ditamu rumahnya lalu anak membuka kain penutup mayat anak melihat mata mayat Indah tidak tertutup penuh dan hal lain atau keanehan terhadap mayat Indah anak tidak melihatnya ;
- Bahwa Anak melihat raut muka Saksi Purnomo bin Ngadiran bersedih dan menangis sedangkan istrinya yang bernama Ramini (Terdakwa) tidak menangis hanya mondar - mandir keluar masuk rumah ;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih ada hubungan keluarga dengan Indah yaitu satu bapak lain ibu, Indah diangkat anak oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran pada saat istri pertama Saksi Purnomo bin Ngadiran masih hidup, sedangkan Ramini (Terdakwa) adalah ibu tiri Indah ;
- Bahwa Anak bertemu dengan Indah pada malam harinya sebelum Indah meninggal dunia yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 07.00 malam di rumah Indah sendiri ;
- Bahwa Anak main kerumah Indah karena diajak dan dijemput oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran (bapak angkat Indah) dan anak dimintai tolong oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran untuk mencari orang yang memviralkan video indah di dalam handphonnya, dan setelah anak dan Saksi Purnomo bin Ngadiran sampai di rumahnya lalu Saksi Purnomo bin Ngadiran memanggil Indah dan kemudian Indah keluar dari dalam kamar, selanjutnya Saksi Purnomo bin Ngadiran meminta kepada Indah untuk memberikan handphonnya kepada anak, lalu anak membuka handphone Indah tersebut dan menemukan nomor WhatssAp yang ada foto pornonya kemudian anak menghubunginya lewat handaphone anak akan tetapi tidak aktif ;
- Bahwa pada saat anak sampai di rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran, di dalam rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran tersebut ada istri Saksi Purnomo bin Ngadiran yang bernama Ramini (Terdakwa) dan Indah ;
- Bahwa raut wajah Saksi Purnomo bin Ngadiran saat di rumahnya memang sedang marah dan emosi, sedangkan istri Saksi Purnomo bin Ngadiran yang bernama Ramini (Terdakwa) saat itu ada berkata, Indah kalau disekolah sering memfoto kemaluannya sendiri, lalu dijawab oleh Indah “ tidak pernah bu “, kemudian Ramini (Terdakwa) berkata lagi, Indah sering menaruh handphonnya dibawah pusar saat disekolah, lalu kembali Indah menjawab tidak bu, sumpah mati cepet jika saya melakukan hal itu, lalu Ramini (Terdakwa) berkata lagi, jangan bersumpah seperti itu nanti mati beneran ;
- Bahwa pada saat handphone Indah diberikan kepada anak, lalu anak membuka handphone Indah tersebut dan anak menemukan nomor WhatsApp yang menyimpan foto porno yang dimaksud setelah anak membuka, handphone tersebut kemudian anak coba menghubunginya dengan menggunakan nomor handphone anak sendiri akan tetapi tidak aktif dan setelah itu anak diantarkan pulang oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran dengan mengendarai sepeda motornya dan tepat depan rumah

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



sdr Muhamad anak diajak mampir terlebih dahulu kerumah sdr Muhamad, kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata kepada sdr Muhamad “ Mad besok siang kita pergi kerumah orang yang menyebarkan video Indah tersebut, Saksi Purnomo bin Ngadiran pun berkata kepada anak besok siang anak ikut juga anakpun mengiyakan saja ;

- Bahwa secara pasti anak tidak tahu jika Saksi Purnomo bin Ngadiran dan istrinya Ramini (Terdakwa) sering marah - marah kepada Indah ;
- Bahwa Indah masih sekolah duduk dibangku kelas 6 SD ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Purnomo bin Ngadiran bahwa video tersebut tidak disebar luaskan oleh orang tersebut hanya tersimpan di handphone saja;
- Bahwa jarak antara rumah anak dengan rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran kurang lebih 500 (lima ratus) meter sedangkan jarak rumah anak dengan rumah Muhamad kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa secara pasti anak tidak tahu namun seingat anak bahwa Indah diangkat anak oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran saat Indah masih berumur kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Anak sering bertemu dengan Indah ;
- Bahwa Indah tidak pernah bercerita apapun kepada anak tentang bapak angkat dan ibu tirinya, apakah sering marah - marah atau tidak ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ratna Dewi Binti Ngatiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa ada peristiwa pembunuhan terhadap korban Indah ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 06.00 wib Saksi Purnomo bin Ngadiran datang menemui suami Saksi yang bernama Muhamad dirumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata kepada Muhamad, “ Mad besok kita batal ke village video itu Hhanya di handphone saja dan tidak viral videonya, kalau mau pergi kekebun silahkan, kemudian Saksi menjawab ada yang tdiak beres ini lek, seolah - olah ada yang nyuruh Indah keluar dari rumah kamu Lek, akan tetapi Saksi Purnomo bin Ngadiran diam saja tidak menjawab sedikitpun lalu Saksi Purnomo bin



Ngadiran langsung berpamitan kepada suami Saksi yang bernama Muhamad sambil berkata, yaa sudah Saksi mau pulang dulu sebab Indah belum bangun tidur selanjutnya Saksi Purnomo bin Ngadiran langsung pergi dari halaman rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motornya secara tergesah - gesah, selanjutnya sekira jam 06.15 wib Saksi ditelepon oleh tetangga Saksi Purnomo bin Ngadiran yang mengatakan bahwa Indah telah meninggal dunia, atas berita tersebut lalu Saksi menyuruh suami Saksi yang bernama Muhamad untuk datang lebih dahulu kerumah Saksi Purnomo bin Ngadiran untuk melihat keadaan Indah yang sebenarnya, kemudian sekira jam 06.25 wib Saksi juga pergi kerumah Saksi Purnomo bin Ngadiran bersama dengan tetangga Saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah Saksi sampai dirumah Saksi Purnomo bin Ngadiran lalu masuk kedalam rumah dan Saksi melihat mayat Indah terbujur dan tubuh Indah sudah ditutupi dengan kain diruang tamu rumahnya kemudian Saksi membuka kain tersebut dan Saksi melihat tubuh Indah sudah tidak mengenakan pakaian lagi, kaki dan serat tangannya sudah diikat dengan kain, Saksi juga melihat mata Indah terbuka, Saksi juga melihat punggung Indah mengalami lebam kemerahan dan setelah itu Saksi menghampiri Saksi Purnomo bin Ngadiran yang sedang menangis sambil meronta - ronta, akan tetapi tangisannya seperti dibuat - buat, selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi Purnomo bin Ngadiran " Lek tadi pagi kamu sudah datang kerumah Saksi, kenapa tidak bicara kepada Saksi jika Indah sudah meninggal, meninggalnya karena apa Lek ", secara spontan Saksi Purnomo bin Ngadiran berdiri sambil berkata bahwa Indah meninggal dunia karena bunuh diri ", setelah itu Saksi langsung keluar dari dalam rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran tersebut dan diluar rumah sudah ada kepala desa Purwosari yang bernama Mustamil jali, lalu Saksi menemui kepala desa sambil berkata " pak bisa tidak Saksi mau bicara sebentar dan kepala desa menjawab, iya, iya bisa, lalu Saksi berkata kepada kepala desa, pak sebenarnya kematian Indah ini tidak wajar ada hal - hal yang tidak beres, karena sebelum Indah meninggal dunia, Saksi Purnomo bin Ngadiran datang kerumah Saksi dan mengatakan ada video mesum yang dilakukan oleh Indah, kemudian kepala desa berkata, ibu ada hubungan apa dengan Indah, lalu Saksi jawab bahwa Indah adalah keponakan Saksi, dan kepala desa menjawab yaa, sudah kalau begitu, dan tidak seberapa lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung mendatangi rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky





stelah itu Saksi dan Saksi Purnomo bin Ngadiran dipanggil oleh pihak kepolisian dan diajak masuk ke dalam kamar Indah, setelah di dalam kamar Saksi ditanyai oleh polisi, korban Indah masih apanya Saksi, lalu Saksi menjawab bahwa Indah adalah keponakan Saksi, sedangkan Saksi Purnomo bin Ngadiran adalah bapak angkatnya yang mengurus Indah sejak dari kecil, selanjutnya polisi kembali bertanya kepada Saksi, apa penyebab atau masalahnya sehingga terjadi peristiwa ini, Saksi kembali menjawab “ ini awalnya pak, Indah ini ada masalah, masalahnya itu ada video mesum dia yang viral, ini lagi kami urus dengan keluarga yang lainnya, secara tiba - tiba saat Saksi sedang berbicara dengan pihak kepolisian Saksi Purnomo bin Ngadiran menyikut tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Purnomo bin Ngadiran akhirnya Saksi diam saja, selanjutnya Saksi diajak oleh polisi ke Polsek Lais untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa pada saat Saksi diajak oleh pihak kepolisian masuk ke dalam kamar Indah, kondisi kamar Indah biasa – biasa saja, akan tetapi Saksi melihat pintu kamar Indah sudah rusak bekas didobrak paksa dan kasur di kamar Indah basah ;
- Bahwa yang bertempat tinggal di dalam rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran tersebut adalah, Saksi Purnomo bin Ngadiran, istri Saksi Purnomo bin Ngadiran yang bernama Ramini (Terdakwa) dan korban Indah;
- Bahwa ketika Saksi datang kerumah Saksi Purnomo bin Ngadiran Saksi melihat kondisi raut muka Saksi Purnomo bin Ngadiran ada kesedihan dan menangis namun tidak ada air matanya sambil berontak - berontak, sedangkan istri Saksi Purnomo bin Ngadiran yang bernama Ramini (Terdakwa) tidak menunjukkan rasa berduka mondar - mandir keluar masuk rumah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto atau video Indah yang porno tersebut ;
- Bahwa selama ini Saksi sering bertemu dengan Indah dan dalam kesehariannya Indah biasa saja layaknya anak – anak yang masih sekolah dibangku sekolah dasar ;
- Bahwa kalau prosesnya secara hukum dan secara adat pun Saksi kurang tahu, akan tetapi Saksi tahu bahwa Indah diangkat anak oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran yang saat itu Indah masih kecil berumur kurang lebih 4 (empat) bulan, alasan Saksi Purnomo bin Ngadiran mengangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah menjadi anak karena Saksi Purnomo bin Ngadiran pada saat dengan istri tuanya tidak mempunyai anak perempuan ;

- Bahwa pada saat Saksi Purnomo bin Ngadiran mengangkat Indah menjadi anak, istri tua Saksi Purnomo bin Ngadiran tahu dan setuju serta tidak ada masalah apapun, namun untuk saat ini istri tua Saksi Purnomo bin Ngadiran sudah meninggal dunia sehingga Saksi Purnomo bin Ngadiran kawin lagi dan mendapatkan istri yaitu Ramini (Terdakwa) yang sekarang ;
- Bahwa Saksi Purnomo bin Ngadiran datang ke rumah Saksi menemui suami Saksi yang bernama Muhammad hanya untuk mengatakan bahwa untuk pergi ke village menemui orang yang memviralkan foto atau video Indah dibatalkan selanjutnya Saksi Purnomo bin Ngadiran langsung pulang ;
- Bahwa Saksi Purnomo bin Ngadiran ada berbicara kepada Saksi yang mengatakan bahwa Indah memfoto dan memiralkan alat kelaminnya sendiri, jadi Saksi menjadi malu, muka Saksi seperti diceplok dengan tai sambil marah – marah dan kesal, jika Indah itu adalah anak kandung Saksi sudah aku injak – injak;
- Bahwa saat Saksi Purnomo bin Ngadiran menikah dengan Ramini (Terdakwa) usia Indah saat itu 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Indah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Indah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Jumingan Bin Pamarta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada peristiwa pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Indah anak angkat dari Saksi Purnomo bin Ngadiran, anak tiri dari Terdakwa Ramini;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Indah namun pada saat Saksi Purnomo bin Ngadiran dan Ramini (Terdakwa) di panggil oleh polisi dan tidak pulang

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rumahnya baru Saksi tahu bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Indah adalah Saksi Purnomo bin Ngadiran dan Ramini (Terdakwa);

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya pembunuhan tersebut, akan tetapi Saksi tahu berita setelah Saksi pulang dari kebun sekira jam 07.00 wib dan saat itu Saksi melihat bahwa di rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran ramai orang kemudian Saksi tanya ke warga ternyata Indah anak angkat Saksi Purnomo bin Ngadiran dan anak tiri Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Indah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Purnomo bin Ngadiran masih bertetangga dan jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran cukup dekat ;
- Bahwa terakhir Saksi ketemu dengan Indah yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15.00 wib, saat itu Indah keluar dari dalam rumahnya menemui temannya di jalan ;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Purnomo bin Ngadiran memang selama ini sering ngobrol - ngobrol dan terakhir Saksi dan Saksi Purnomo bin Ngadiran ngobrol yaitu malam sebelum kejadian meninggalnya Indah, sekira jam 09. 00 wib Saksi Purnomo bin Ngadiran ada datang kerumah Saksi banyak ngobrol dan bercerita, dan selama ini jika Saksi dan Saksi Purnomo bin Ngadiran ngobrol mulai jam 10.00 wib sampai jam 11.00 wib ;
- Bahwa Saksi Purnomo bin Ngadiran datang kerumah Saksi mulai jam 08.00 wib sampai jam 04.00 dini hari, dan Saksi Purnomo bin Ngadiran dengan Saksi hanya ngobrol - ngobrol kosong ;
- Bahwa mulai dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 04.00 wib kami ngobrol, Saksi Purnomo bin Ngadiran tidak pernah bercerita tentang video anaknya ;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Purnomo bin Ngadiran ngobrol di rumah Saksi, tidak ada orang lain melainkan hanya kami berdua saja ;
- Bahwa malam saat sebelum kejadian Saksi ada mendengar suara Indah menangis tetapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya dan Saksi tidak menghiraukannya ;
- Bahwa Saksi dan Saksi Purnomo bin Ngadiran ngobrol mulai dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 04.00 wib dan setelah setelah itu Saksi Purnomo bin Ngadiran berpamitan untuk pulang kerumahnya sedangkan Saksi sendiri bersiap untuk pergi ke kebun menyadap karet, oleh karena

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sampaikan kepada Saksi Purnomo bin Ngadiran bahwa Saksi pagi ini akan pergi ke kebun sehingga Saksi Purnomo bin Ngadiran berpamitan pulang ;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi Purnomo bin Ngadiran kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah duka, Saksi tidak melihat jenazah Indah karena Saksi hanya duduk diluar rumah saja;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak melihat Indah di makamkan karena Saksi dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan akan tetapi berdasarkan cerita dari masyarakat bahwa Indah di makamkan sekitar jam 11.00 wib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Muhamad Efendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa ada peristiwa pembunuhan terhadap korban Indah ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 08.00 wib Saksi Purnomo bin Ngadiran bersama dengan Bayu datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata kepada Saksi bahwa orang yang telah menyebarkan video Indah tersebut sudah diketahui keberadaannya, kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran mengajak Saksi untuk pergi ke village besok pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 12.00 wib, setelah itu Saksi Purnomo bin Ngadiran dan Bayu pulang kerumahnya, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 06.00 wib Saksi Purnomo bin Ngadiran datang lagi kerumah Saksi dan bahwa untuk pergi ke village menemui orang yang menyebarkan video Indah dibatalkan dengan alasan bahwa foto / video Indah tersebut tidak viral dan Saksi Purnomo bin Ngadiran pun berkata agar disampaikan pula kepada Bayu tentang pembatalan pergi ke Philif, kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran berpamitan pulang dengan tergesa - gesa katanya mau membangunkan Indah untuk sekolah, setelah Saksi Purnomo bin Ngadiran pulang lalu Saksi pergi ke kamar mandi, dan setelah selesai dari kamar mandi Saksi mendapatkan cerita dari istri Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ratna Dewi yang mengatakan bahwa Indah meninggal dunia, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran untuk memastikan berita tentang meninggalnya Indah ;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu Indah meninggal dunia karena apa, dan setelah Purnomo dan Ramini (Terdakwa) dipanggil oleh Polisi dan tidak pulang lagi ke rumah yang langsung ditahan baru Saksi mengetahui bahwa Indah meninggal dunia karena dibunuh oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran dan Istrinya yang bernama Ramini (Terdakwa) ;

- Bahwa setahu Saksi bahwa perlakuan Saksi Purnomo bin Ngadiran dan istrinya Ramina terhadap Indah baik, dan Saksi Purnomo bin Ngadiran dimata Saksi adalah orang baik ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Purnomo bin Ngadiran dan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Saksi Purnomo bin Ngadiran pernah bercerita kepada Saksi yang mengatakan bahwa ada video Indah yang memperlihatkan kemaluannya dan video tersebut sudah viral / tersebar, namun Saksi belum pernah melihat foto atau video yang dimaksud oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran, dan Saksi Purnomo bin Ngadiran juga ada berkata "Indah sangat memalukan" karena video itu ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 08.00 wib saat itu Saksi Purnomo bin Ngadiran datang ke rumah Saksi ;

- Bahwa kalau prosesnya secara hukum dan secara adat pun Saksi kurang tahu, akan tetapi Saksi tahu bahwa Indah diangkat anak oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran yang saat itu Indah masih kecil berumur kurang lebih 4 (empat) bulan, alasan Saksi Purnomo bin Ngadiran mengangkat Indah menjadi anak karena Saksi Purnomo bin Ngadiran pada saat dengan istri tuanya tidak mempunyai anak perempuan ;

- Bahwa pada saat Saksi Purnomo bin Ngadiran mengangkat Indah menjadi anak, istri tua Saksi Purnomo bin Ngadiran tahu dan setuju serta tidak ada masalah apapun, namun untuk saat ini istri tua Saksi Purnomo bin Ngadiran sudah meninggal dunia sehingga Saksi Purnomo bin Ngadiran kawin lagi dan mendapatkan istri yaitu Ramini (Terdakwa) yang sekarang ;

- Bahwa Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Purnomo bin Ngadiran untuk memastikan tentang berita meninggalnya Indah, dan setelah Saksi sampai di rumah Indah, Saksi langsung melihat keadaan Indah dan

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ternyata memang benar Indah telah meninggal dunia tubuhnya sudah ditutup dengan kain dengan posisi tertelentang, kedua tangannyadi dada dan Saksi hanya melihat mukanya saja ;

- Bahwa saat Saksi Purnomo bin Ngadiran menikah dengan Ramini (Terdakwa) usia sudah Indah saat itu sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Indah, akan tetapi setelah Saksi Purnomo bin Ngadiran dan istrinya dipanggil oleh polisi dan tidak pulang lagi kerumahnya karena ditahan di kantor polisi barula Saksi tahu jika Saksi Purnomo bin Ngadiran dan istrinya yang melakukan pembunuhan terhadap Indah ;
- Bahwa pada Saksi datang kerumah duka, Saksi melihat Saksi Purnomo bin Ngadiran sedang menangis sedangkan istrinya keluar masuk dalam dirumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi dr. Jimmy Njomin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, benar Saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Yang Saksi ketahui bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Indah Rumanah ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Indah sudah tidak bernyawa lagi;
- Ada kebiru - biruan di punggung dan dikedua tangannya karena kekurangan oksigen ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara medis kematian Indah tersebut tidak wajar ;
- Saksi melakukan visum terhadap jenazah Indah yaitu pada tanggal 13 September 2023 diruang kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- Saksi melakukan pemeriksaan keseluruhan bagian tubuh jenazah ;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan keseluruhan tubuh jenazah Indah, Saksi menemukan : Tampak lebam warna kemerahan dipunggung, ukuran panjang dua puluh sembilan centimeter dan lebar dua puluh centimeter ; Tampak tanda kebiruan di ujung - ujung jari kedua tangan ; Tampak memar kebiruan ditungkai kanan bawah dan tungkai kiri bawah



dengan masing - masing, tungkai kaanan bawah dengan ukuran dua centimeter dan lebar satu centimeter, tungkai kiri bawah dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter dan panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter ;

- Saksi tidak menemukan tanda - tanda kekerasan ditubuh korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

**6. Anak Saksi Percha Leanpuri Binti Doni**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Anak kenal dengan Indah, Indah adalah teman bermain anak ;
- Bahwa Anak menggelengkan kepalanya sambil menangis, karena anak sudah lama tidak bertemu dan rindu dengan Indah ;
- Bahwa dalam keseharian Indah orangnya baik dan ceria ;
- Bahwa Anak pernah melihat Indah bersedih dan menangis ;
- Bahwa Indah bersedih dan menangis karena dipukul oleh Purnomo dan Ramini (Terdakwa) dan Indah juga pernah bercerita akan pergi jauh dan Indah juga bercerita pernah diusir oleh Purnomo dan Ramini (Terdakwa) ;
- Bahwa Anak terakhir kalinya bertemu dengan Indah yaitu di bulan september 2023 ;
- Bahwa Anak tidak ada melihat luka - luka di badan Indah ;
- Bahwa Indah adalah anak angkat dari Purnomo, ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua bahwa Indah adalah anak angkat dari Purnomo, dan Indah tidak pernah bercerita kepada anak bahwa dia adalah anak angkat Purnomo;
- Bahwa Anak tahu bahwa Indah tidak / belum punya pacar ;
- Bahwa Anak tidak pernah melihat Indah dimarahi atau dipukuli oleh orang Saksi Purnomo bin Ngadiran ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

**7. Anak Saksi Fitri Agustina Binti Su'ud**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Anak kenal dengan Indah, Indah adalah teman bermain anak ;
- Bahwa Anak tahu bahwa Indah sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam keseharian Indah orangnya baik dan sering bermain bersama - sama ;
- Bahwa Anak pernah melihat Indah bersedih dan menangis ;
- Bahwa Indah ada bercerita kepada anak bahwa Indah bersedih dan menangis karena dipukul oleh Purnomo dan Ramini (Terdakwa) dan Indah juga pernah bercerita akan pergi jauh dan Indah juga bercerita pernah diusir oleh Purnomo dan Ramini (Terdakwa) ;
- Bahwa Anak terakhir kalinya bertemu dengan Indah yaitu di bulan september 2023 ;
- Bahwa Anak tidak ada melihat luka - luka di badan Indah ;
- Bahwa Indah adalah anak Purnomo dan Ramini (Terdakwa) ;
- Bahwa Anak tahu karena Indah sendiri yang bercerita kepada anak, yang mengatakan bahwa Purnomo adalah ayah kandungnya dan Ramini (Terdakwa) adalah ibunya ;
- Bahwa Anak tahu bahwa Indah tidak / belum punya pacar ;
- Bahwa Anak tidak pernah melihat Indah dimarahi atau dipukuli oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran, akan tetapi Indah pernah bercerita kepada anak ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi Purnomo Bin Ngadiran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa karena Saksi telah dituduh melakukan pembunuhan terhadap anak angkat Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah Saksi sendiri di Desa Purwosari, kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Saksi menikah sudah 2 (dua) kali yaitu istri yang pertama Saksi sudah meninggal dunia dan ada 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang sudah berkeluarga sedangkan 1 (satu) orang lagi ikut bersama dengan kakaknya,

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira ditahun 2012 Saksi ditawari oleh sdr Muhamad seorang anak perempuan untuk diangkat menjadi anak, oleh karena Saksi tidak mempunyai anak perempuan lalu Saksi pun mau namun anak tersebut Saksi titipkan kepada neneknya (mertua dari istri pertama Saksi), selanjutnya pada tahun 2019, Saksi menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ramini (Terdakwa), lalu anak angkat Saksi yang bernama Indah tinggal bersama kami dan baru 4 (empat) bulan ikut dan tinggal bersama kami di Dusun IV Rt.003 Rw. 006 Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin lalu ada peristiwa ini ;

- Bahwa Indah meninggal dunia karena dibunuh oleh Ramini ;
- Bahwa Saksi tahu karena Terdakwa Ramini sendiri yang bercerita kepada Saksi ;
- Bahwa selama ini Saksi pernah tidur bersama dengan Indah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Indah ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat dirumah Saksi sendiri yang berada di Dusun VI Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa Ramini / Istri Saksi, berkata, bahwa di dalam handphone Indah ada video porno, Indah merekam video alat kelaminnya sendiri ;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan dari Terdakwa Ramini / istri Saksi bahwa ada video Indah yang merekam alat kemaluannya ;
- Bahwa atas cerita dari Terdakwa Ramini tersebut pada hari Senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi langsung pergi rumah sdr Bayu dan Saksi ajak datang kerumah Saksi sendiri setelah Saksi dan Bayu sampai dirumah, Saksi melihat Terdakwa Ramini dan Indah sedang duduk diruang tamu, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar Indah dan mengambil handphonnnya kemudian Saksi meminta kepada sdr Bayu untuk mengecek lalu sdr Bayu mencari nomor handphon yang menyimpan video bugil Indah dan akhirnya ditemukan nomor handphon tersebut lalu dicoba dihubungi namun tidak aktif, kemudian Terdakwa berkata sambil menunjuk ke arah Indah, “ Indah, Indah kalau sekolah kan membawa HP, lalu dijawab oleh Indah, “ tidak yah, ibu itu bohong Indah kalau sekolah tidak membawa HP, sumpah tidak yah, dan setelah itu Saksi menyuruh Indah masuk ke kamarnya sedangkan Saksi langsung keluar rumah untuk mengantar sdr Bayu pulang kerumahnya, namun Terdakwa dan Bayu mampir terlebih dahulu kerumah sdr Muhamad untuk mengajaknya pergi

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke vilage untuk menemui orang yang memviralkan video porno Indah dan dijawab oleh Muhamad, iya, selanjutnya Saksi pergi untuk mengantar sdr Bayu pulang kerumahnya, setelah itu Saksi juga pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Saksi menghampiri Terdakwa Ramini yang sedang duduk diruang keluarga sambil berkata bahwa “ video Indah tersebut tidak viral “, dan dijawab oleh Terdakwa Ramini , Iya “ kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci kaki dan setelah selesai sekira jam 09.00 wib Saksi pergi dan ngobrol sama Juminan dirumahnya baru pulang sekira jam 04.00 wib (subuh) ;

- Bahwa Saksi bersama dengan Juminan hanya obrolan kosong saja dan disana hanya Saksi berdua saja dengan Juminan;
- Bahwa sekira jam 04.00 wib Saksi pulang kerumah, Terdakwa Ramini dan berkata kepada Saksi “ bahwa Indah sudah dibangunkan namun tidak menjawab, lalu Saksi mengetuk pintu kamarnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada jawaban akhirnya Saksi mendobrak pintuk kamar Indah setelah terbuka Saksi melihat Indah sudah tidak bernyawa lagi, Saksi menagis dan sangat terpukul sekali dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah marah - marah atau melakukan kekerasan terhadap Indah ;
- Bahwa Saksi tidak menyesal karena Saksi tidak merasa bersalah dan Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Indah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat sayang terhadap Indah ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Anak angkat Saksi yang bernama Indah telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Indah, akan tetapi berdasarkan cerita dari Terdakwa, bahwa Indah telah dibunuh oleh Terdakwa dengan menggunakan bantal untuk menutup muka Indah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Indah, dan tidak pula menyuruh Terdakwa untuk melakukannya;
- Bahwa ide untuk melakukan pembunuhan tersebut datang dari Terdakwa sendiri, Saksi tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Indah ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan ;
- Bahwa karena pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat ;
- Bahwa Saksi menjadi suami Terdakwa lebih kirang 5 (lima) tahun ;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sesungguhnya Indah anak adalah angkat Saksi dan anak tiri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa Indah sudah berumur kurang lebih 11 tahun ;
- Bahwa Indah ikut bersama dengan Saksi dan Terdakwa baru sekitar 4 atau 5 bulan sebelum kejadian;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa biasa - biasa saja, sedangkan hubungan pada saat ditempat tidur (hubungan badan suami dan istri) juga biasa normal - normal saja ;
- Bahwa Saksi pernah tidur bersama dengan Indah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran untuk membunuh Indah, bahkan Terdakwa diancam oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran jika Terdakwa tidak mau melakukan pembunuhan terhadap Indah, Terdakwa akan diceraikan oleh Saksi Purnomo bin Ngadiran;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa yang ahli ketahui bahwa ada surat permintaan autopsi mayat dari Polres Musi Banyuasin tanggal 12 September 2023 Nomor. Pol : B/06.IX/2023/reskrim ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap mayat anak - anak yang bernama Indah Rumanah Binti Purnomo, Ahli menemukan :
  1. Bintik - bintik merah dibola mata ;
  2. Bibir atas dan bawah berwarna kebiruan ;
  3. Ujung jari dibawah tangan dalam keadaan kebiruan ;
  4. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus di seluruh saluran pernapasan sampai ke percabangannya ;



5. Bintik - bintik pendarahan yang ahli jumpai pada paru kanan dan paru kiri dan juga jantung ;
6. Pada perabaan paru seperti spon dan pada penyatan paru di jumpai buih halus sukar pecah dan disertai dengan darah hitam sukar encer ;
7. Alat kelamin dijumpai sisa himen (selaput darah) arah jam satu dan arah jam empat dan juga dijumpai luka lecet di arah jam delapan ;
8. Pada colokan dubur ditemukan satu longgar (menyerupai corong) ;
  - Bahwa hasil penemuan ahli tersebut adalah penyebab kematian korban / Indah dikarenakan korban mengalami kekurangan oksigen ;
  - Bahwa korban kekurangan oksigen dapat disebabkan antara lain ;
    1. Karena serangan jantung ;
    2. Karena Tenggelam atau penekapan ;
    3. Overdosis ;
  - Bahwa korban meninggal dalam keadaan tidak wajar yang disebabkan disekap dengan alat yang lembut seperti bantal sehingga korban kekurangan oksigen brat, lemas dan akhirnya meninggal dunia ;
  - Bahwa Ahli melakukan autopsi pada korban di bagian luar dan bagian dalam tubuh korban ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan bahwa korban meninggal dunia kurang lebih sudah 12 (dua belas) jam ;
  - Bahwa penyakit jantung dapat pula menyerang anak - anak, dan biasanya serang jantung datang pada pagi hari menjelang subuh dengan tanda - tanda, sesak nafas, badan berkeringat dingin dan lainnya ;
  - Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban ditemukan pada dubur korban sudah longgar bisa disebabkan karena benda tumpul yang masuk dan bisa pula karena alat kelamin laki - laki ;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa seluruh organ korban sesungguhnya masih normal, baik dan tidak ada kelainan - kelainan ;
  - Bahwa Luka lecet tidak menyebabkan kematian;
  - Bahwa karena korban kekurangan oksigen yang sangat berat terhalangnya udara masuk ke dalam saluran pernapasan;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, Ahli menemukan pada alat kelamin korban ditemukan sisa himen arah jam satu dan arah jam empat dan Ahli juga menemukan luka lecet di arah jam delapan serta colokan dubur ditemukan satu jari longgar hal ini disebabkan karena dilalui oleh benda tumpul dan ada kerobekan pada selaput darah korban ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Purnomo pernah berkata kepada Terdakwa karena merasa malu terhadap Indah yang telah memfoto alat kelaminnya sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil bantal, Saksi Purnomo tahu bahkan melihat dan setelah itu Saksi Purnomo langsung keluar dan pergi rumah tetangga yang tidak jauh dari rumah kami ;
- Bahwa tepatnya setelah Indah pulang dari mengaji sekira jam 08.30. wib, lalu sekira jam 09.00 Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyekap muka Indah dengan bantal, Indah sempat berontak akan tetapi badan Indah Terdakwa tindih dengan badan Terdakwa sambil memperhatikan tubuh Indah dan saat itu Terdakwa melihat tangan Indah sudah terkulai lemas lalu bantal Terdakwa angkat dan ternyata Indah memang sudah mati selanjutnya bantal Terdakwa bawa ke kamar dan Saksi pakai untuk tidur ;
- Bahwa Saksi Purnomo berkata kepada Terdakwa Nek ngisin - ngisin ke, wes pateni wae (jika memalukan bunuh saja), lalu Terdakwa menjawab Saksi tidak bisa bagaimana caranya, lalu Saksi Purnomo berkata menggunakan bantal atau tanganmu “ lalu Terdakwa mengambil bantal untuk menyekap Indah hingga meninggal dunia ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Indah, justru Saksi Purnomo yang sering melakukan kekerasan terhadap Indah dengan cara memukul, menampar mukanya, dan Terdakwa baru 4 (empat) bulan bercampur dengan Indah ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Purnomo kurang lebih sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Indah ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Purnomo ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Indah dan Terdakwa bercampur dan tinggal satu rumah dengan Indah baru 4 (empat) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud agar warga tidak menjadi curiga, bahkan Saksi Purnomo juga berkata kepada Terdakwa jika warga mulai berdatangan kita pura - pura menangis, pura - pura bersedih ;
- Bahwa Indah adalah anak yang baik ;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Indah tidak punya pacar ;
- Bahwa tidak ada sama sekali pikiran Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap Indah, Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena disuruh oleh Terdakwa dan Terdakwa takut dan diancam akan diceraikan oleh Saksi Purnomo ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa merasa tidak tenang, sangat bersalah karena Indah tidak ada salah sama sekali terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum oleh dr. Jimmy Njomin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor 445/146/VR/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku Dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel Nomor VRJ/56/IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah speaker merk DAT 1200 warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk Napolly;
- 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga;
- 1 (satu) buah hanger warna putih;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) helai baju warna pink merk way nol;
- 1 (satu) helai celana warna toska;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hijau;
- 1 (satu) helai ccelana dalam warna hijau motif bunga;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah dan hitam yang berisikan tiga buah video rekaman pemeriksaan tersangka a.n. Ramini Binti Suryoto dan Purnomo Bin Ngadiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 06.00 WIB di RT. 003 RW. 006 Dusun VI, Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin telah ditemukan mayat atas nama Indah Rumana berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah namun berbeda ruangan dengan Saksi Purnomo bin Ngadiran yang merupakan suaminya, lalu Terdakwa mendengar suara Saksi Purnomo bin Ngadiran memanggil Indah yang untuk selanjutnya disebut korban yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya, lalu korban keluar dari dalam kamarnya, kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata kepada korban mengenai nomor handphone yang ada di handphone korban dan saat itu kebetulan ada pula Anak Saksi Bayu Febrilianto bin Juma'ah yang kemudian menelpon orang yang ada di handphone korban tersebut dengan menggunakan handphonenya akan tetapi tidak aktif, setelah itu Saksi Purnomo bin Ngadiran pergi untuk mengantar Anak Saksi Bayu Febrilianto Bin Juma'ah pulang kerumahnya, lalu tidak lama kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran pulang lagi kerumah dan berbicara kepada Terdakwa agar tidak membahas dan menyebarkan video korban yang memegang kemaluannya, lalu Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata kepada Terdakwa "bunuh Indah" lalu Terdakwa jawab "cara membunuhnya bagaimana? Saya tidak pernah membunuh orang", kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata "bunuh pakai bantal atau tangan", lalu Terdakwa mengambil bantal di tempat tidur Terdakwa dan Saksi Purnomo bin Ngadiran keluar dari rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar korban yang saat itu kamarnya tidak terkunci dan melihat korban sedang tidur pulas lalu Terdakwa langsung menutup/menyekap wajah korban dengan bantal sambil menekan dan menindih tubuh korban

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian bantal tersebut Terdakwa angkat dan bawa lagi ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan menggunakan kursi namun tidak sampai, kemudian Terdakwa mengambil speaker yang tidak jauh dari pintu kamar korban setelah itu Terdakwa juga mengambil gantungan baju selanjutnya kepala dan tangan Terdakwa masuk ke ventilasi kamar untuk mengunci grendel pintu kamar korban sehingga pintu kamar korban terkunci dari dalam, selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur untuk mencuci dan memasak lalu berbaring di atas kasur, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi Purnomo bin Ngadiran pulang kerumah lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “sudah dibunuh apa belum” lalu Terdakwa jawab “sudah” tidak lama kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran pergi lagi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu sekira pukul 05.45 WIB Saksi Purnomo bin Ngadiran pulang kerumah, lalu Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata “ya sudah, jangan bercerita dengan orang lain, jika ditanya jawab tidak tahu, tahunya Indah sudah meninggal”, kemudian setelah di depan pintu kamar korban, Saksi Purnomo bin Ngadiran mengetuk pintu kamar korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil memanggil “Indah, Indah, Indah” dengan suara keras, lalu Saksi Purnomo bin Ngadiran mendobrak pintu kamar sambil memanggil “Indah, Indah, Indah” setelah itu pintu kamarpun terbuka dan pada saat itu Saksi Purnomo bin Ngadiran kembali berkata kepada Terdakwa “kita pura - pura menangis agar tidak ada yang curiga” lalu Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya Saksi Purnomo bin Ngadiran menangis dengan suara yang sangat keras sehingga banyak warga yang datang dan saat warga sudah banyak yang datang Terdakwa langsung menggendong anaknya yang sedang menangis;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara menutup/menyekap wajah korban dengan bantal sambil menekan dan menindih tubuh korban sehingga korban tidak bergerak lagi adalah karena anjuran dari Saksi Purnomo bin Ngadiran yang merasa malu dengan adanya rekaman video korban yang memegang kemaluannya (video porno) yang dianggap telah beredar dimasyarakat, yang mana Saksi Purnomo bin Ngadiran mengancam akan menceraikan Terdakwa jika tidak mau melakukan perbuatan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan lebam di punggung dan beberapa memar di kedua tungkai bagian bawah dan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, kezan gizi cukup dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada bola mata, tampak ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan bibir berwarna kebiruan, ditemukan sisa hymen atau selaput dara arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong. Ditemukan luka memar pada tungkai kanan dan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas atas sampai ke percabangannya, ditemukan buntik-bintik pendarahan pada kedua paru dan jantung, pada perabaan paru seperti spoon dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer, maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhadalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu berbentuk alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pada dakwaan alternatif

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu tersebut sebagaimana diatur dalam 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ramini binti Suryoto** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat di jumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki dan menginsyafi), sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja, di dalam lapangan teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan ;



2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut yang pada perkara ini yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dalam melakukan tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, yang mana dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 06.00 WIB di RT. 003 RW. 006 Dusun VI, Desa Purwosari, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin telah ditemukan mayat atas nama Indah Rumana berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa korban telah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan lebam di punggung dan beberapa memar di kedua tungkai bagian bawah dan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, kezan gizi cukup dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada bola mata, tampak ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan bibir berwarna kebiruan, ditemukan sisa hymen atau selaput dara arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong. Ditemukan luka memar pada tungkai kanan dan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas atas sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke percabangannya, ditemukan buntik-bintik pendarahan pada kedua paru dan jantung, pada perabaan paru seperti spoon dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer, maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa pelakunya dan bagaimana cara melakukannya, hal ini jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah namun berbeda ruangan dengan Saksi Purnomo bin Ngadiran yang merupakan suaminya, lalu Terdakwa mendengar suara Saksi Purnomo bin Ngadiran memanggil Indah yang untuk selanjutnya disebut korban yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya, lalu korban keluar dari dalam kamarnya, kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata kepada korban mengenai nomor handphone yang ada di handphone korban dan saat itu kebetulan ada pula Anak Saksi Bayu Febrilianto bin Juma'ah yang kemudian menelpon orang yang ada di handphone korban tersebut dengan menggunakan handphonenya akan tetapi tidak aktif, setelah itu Saksi Purnomo bin Ngadiran pergi untuk mengantar Anak Saksi Bayu Febrilianto Bin Juma'ah pulang kerumahnya, lalu tidak lama kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran pulang lagi kerumah dan berbicara kepada Terdakwa agar tidak membahas dan menyebarluaskan video korban yang memegang kemaluannya, lalu Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata kepada Terdakwa "bunuh Indah" lalu Terdakwa jawab "cara membunuhnya bagaimana? Saya tidak pernah membunuh orang", kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata "bunuh pakai bantal atau tangan", lalu Terdakwa mengambil bantal di tempat tidur Terdakwa dan Saksi Purnomo bin Ngadiran keluar dari rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar korban yang saat itu kamarnya tidak terkunci dan melihat korban sedang tidur pulas lalu Terdakwa langsung menutup/menyekap wajah korban dengan bantal sambil menekan dan menindih tubuh korban sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian bantal tersebut Terdakwa angkat dan bawa lagi ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar korban dari luar dengan menggunakan kursi namun tidak sampai, kemudian Terdakwa mengambil speaker yang tidak jauh dari pintu kamar korban setelah itu Terdakwa juga mengambil gantungan baju selanjutnya kepala dan tangan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke ventilasi kamar untuk mengunci grendel pintu kamar korban sehingga pintu kamar korban terkunci dari dalam, selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur untuk mencuci dan memasak lalu berbaring di atas kasur, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB hari Selasa tanggal 12 September 2023 Saksi Purnomo bin Ngadiran pulang kerumah lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “sudah dibunuh apa belum” lalu Terdakwa jawab “sudah” tidak lama kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran pergi lagi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu sekira pukul 05.45 WIB Saksi Purnomo bin Ngadiran pulang kerumah, lalu Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata “ya sudah, jangan bercerita dengan orang lain, jika ditanya jawab tidak tahu, tahunya Indah sudah meninggal”, kemudian setelah di depan pintu kamar korban, Saksi Purnomo bin Ngadiran mengetuk pintu kamar korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil memanggil “Indah, Indah, Indah” dengan suara keras, lalu Saksi Purnomo bin Ngadiran mendobrak pintu kamar sambil memanggil “Indah, Indah, Indah” setelah itu pintu kamar pun terbuka dan pada saat itu Saksi Purnomo bin Ngadiran kembali berkata kepada Terdakwa “kita pura - pura menangis agar tidak ada yang curiga” lalu Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya Saksi Purnomo bin Ngadiran menangis dengan suara yang sangat keras sehingga banyak warga yang datang dan saat warga sudah banyak yang datang Terdakwa langsung menggendong anaknya yang sedang menangis;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara menutup/menyekap wajah korban dengan bantal sambil menekan dan menindih tubuh korban sehingga korban tidak bergerak lagi adalah karena anjuran dari Saksi Purnomo bin Ngadiran yang merasa malu dengan adanya rekaman video korban yang memegang kemaluannya (video porno) yang dianggap telah beredar dimasyarakat, yang mana Saksi Purnomo bin Ngadiran mengancam akan menceraikan Terdakwa jika tidak mau melakukan perbuatan tersebut, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian korban adalah suatu yang diharapkan, karena Saksi Ramini binti Suryoto sadar dengan alat-alat yang digunakan tersebut maka kematian korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah Saksi Ramini binti Suryoto melakukan perbuatan tersebut dengan cara direncanakan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang dapat berpikir-pikir, sehingga dalam tempo tersebut sebenarnya si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui adanya rencana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang diawali dengan Saksi Purnomo bin Ngadiran yang berkata kepada Terdakwa “bunuh Indah” lalu Terdakwa jawab “cara membunuhnya bagaimana? Saya tidak pernah membunuh orang”, kemudian Saksi Purnomo bin Ngadiran berkata “bunuh pakai bantal atau tangan”, lalu Terdakwa mengambil bantal di tempat tidur Terdakwa dan Saksi Purnomo bin Ngadiran keluar dari rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar korban yang saat itu kamarnya tidak terkunci dan melihat korban sedang tidur pulas lalu Terdakwa langsung menutup/menyelep wajah korban dengan bantal sambil menekan dan menindih tubuh korban sehingga korban tidak bergerak lagi, adapun alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Purnomo bin Ngadiran mengancam akan menceraikannya bila Terdakwa tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terhadap hal tersebut ditemukan adanya jeda waktu tenang antara anjuran dari Saksi Purnomo bin Ngadiran dengan waktu dilakukannya perbuatan menghilangkan nyawa korban, terlebih pada saat kejadian korban sedang dalam keadaan tertidur lelap sehingga dipastikan tidak mungkin untuk melarikan diri, sehingga Terdakwa masih memiliki waktu untuk membatalkan niatnya, namun Terdakwa tidak membatalkannya sehingga unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dituntut dengan pidana mati. Terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal yuridis, pidana mati dibenarkan dengan pertimbangan diberlakukan kepada pelaku yang secara potensial menimbulkan penderitaan dan kerugian secara masif terhadap korban. Namun, di sisi lainnya putusan Hakim juga harus memperhatikan aspek sosiologis dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dimana secara harfiah, hukuman tidak semata-mata untuk pembalasan (teori pembalasan) untuk memberikan efek jera, namun bersifat rehabilitasi atau pemulihan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki diri (*clinic treatment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap anak tiri Terdakwa merupakan kejahatan yang sadis, namun pidana mati tidak tepat untuk dijatuhi kepada Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih bisa diperbaiki tanpa menghapus kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan hak sosiologis dari Terdakwa dimana Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat, sehingga dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup yang selanjutnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah speaker merk DAT 1200 warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk Napolly;
- 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga;
- 1 (satu) buah hanger warna putih;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) helai baju warna pink merk way nol;
- 1 (satu) helai celana warna toska;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah dan hitam yang berisikan tiga buah video rekaman pemeriksaan tersangka a.n. Ramini Binti Suryoto dan Purnomo Bin Ngadiran;

Yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Purnomo bin Ngadiran, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dipergunakan di dalam perkara atas nama Purnomo bin Ngadiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang merupakan anak tirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramini binti Suryoto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah speaker merk DAT 1200 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk Napolly;
  - 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga;
  - 1 (satu) buah hanger warna putih;
  - 1 (satu) buah Kasur busa warna hijau motif bunga;
  - 1 (satu) helai baju warna pink merk way nol;
  - 1 (satu) helai celana warna toska;
  - 1 (satu) helai baju singlet warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga;
  - 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah dan hitam yang berisikan tiga buah video rekaman pemeriksaan tersangka a.n. Ramini Binti Suryoto dan Purnomo Bin Ngadiran.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Purnomo Bin Ngadiran

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)